

Juridical Review of the Settlement of Khalwat Cases by the Adat Courts in Aceh

Jalaluddin

Universitas Teuku Umar

Corresponding Author: Jalaluddin jalaluddin@utu.ac.id

ARTICLE INFO

Keyword : Aceh, Khalwat, Law Enforcement

Received : 19 November

Revised : 22 December

Accepted: 28 January

©2023 Jalaluddin: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Progressive law enforcement in the settlement of cases in Indonesia can be found in law enforcement in Aceh, namely through the stipulation of the Governor of Aceh Regulation Number 9 of 2008 concerning Fostering Traditional Life and Customs. There are 18 cases/disputes that are the scope of handling, including Khalwat. Various efforts have been made to absorb the law that lives in society, none other than to achieve the goal of law in orderly society. Conceptions of law that conflict with the diversity of society can be seen as a failure to implement effective and efficient law. The competence of a decision-making official is a separate issue to pay attention to. Likewise the mechanism is implemented with good intentions, but whether it will have a good impact cannot be generalized in general. Given the competencies and insights that depart from different understandings, this can have a significant impact on the decisions taken. The role of community leaders as customary judges is a dilemmatic issue in law enforcement related to khalwat. The point of view of khalwat acts that are not only about violating the law, but also about moral violations is an important issue that must be properly processed.

Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Khalwat Oleh Peradilan Adat di Aceh

Jalaluddin

Universtitas Teuku Umar

Corresponding Author: Jalaluddin jalaluddin@utu.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Aceh, Khalwat, Penegakan Hukum

Received : 19 November

Revised : 22 Desember

Accepted: 28 Januari

©2023 Jalaluddin: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penegakan hukum progresif dalam penyelesaian perkara di Indonesia dapat ditemukan dalam penegakan hukum di Aceh, yakni melalui penetapan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Terdapat 18 perkara/perselisihan yang menjadi ruang lingkup penanganannya, diantaranya adalah Khalwat. Pelbagai upaya yang dilakukan untuk menyerap hukum yang hidup ditengah masyarakat, tidak lain untuk mencapai tujuan hukum dalam menertibkan masyarakat. Konsepsi hukum yang bertentangan dengan keberagaman masyarakatnya dapat dianggap sebagai gagalnya implementasi hukum yang efektif dan efisien. Kompetensi seorang pejabat pengambil keputusan, menjadi permasalahan tersendiri untuk diperhatikan. Demikian pun mekanisme dijalankan dengan niat baik, namun apakah akan berdampak baik, tidak dapat digeneralisasikan secara umum. Mengingat kompetensi dan wawasan yang berangkat dari pemahaman yang berbeda, hal ini dapat berdampak signifikan terhadap putusan yang diambil. Peran tokoh masyarakat sebagai hakim adat, menjadi persoalan dilematis dalam penegakan hukum terkait khalwat. Sudut pandang perbuatan khalwat yang tidak hanya tentang melanggar hukum, tetapi juga tentang pelanggaran moral merupakan isu penting yang harus diproses dengan tepat.

PENDAHULUAN

Entitas harmonisasi sebuah masyarakat beradab dapat tergambar dari jalannya sebuah tatanan yang berperadaban. Yakni sebuah konsepsi dasar bermasyarakat yang terbangun dari nilai-nilai religius dalam berinteraksi satu sama lain. Nilai tersebut umumnya diajarkan secara turun temurun dan hidup sebagai nilai moral masyarakat yang hidup dan dijunjung bersama. Sebuah keniscayaan siapapun yang ada ditengah masyarakat itu harus menghormati dan menjalankan nilai tersebut agar memenuhi karakteristik masyarakat yang beradab.

Moralitas sesungguhnya tidak ditujukan untuk mengikat masyarakat secara langsung, namun ini terbangun secara sistematis dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman nilai-nilai pada pokoknya untuk mengenalkan konsepsi dasar tentang bingkai kehidupan masyarakat madani. Tetapi nilai moral dan nilai hukum adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. *Herbert Lart* menggambarkan dua konsep dasar ini seperti dua mata koin yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga tidak dapat disangkal bahwa perkembangan nilai hukum itu dipengaruhi oleh moralitas konvensional dan cita-cita kelompok tertentu. Karena nilai hukum tersebut adalah bentuk kristalisasi dari nilai moral yang dibangun dalam konstruksi tatanan masyarakat.

Menyikapi dua konsep itu, sebuah tatanan masyarakat yang dikenal dengan masyarakat adat, mempunyai anasir yang sesuai untuk ditelaah secara mendalam. Diantara anasir tersebut adalah masih dijunjungnya nilai hukum berdasarkan nilai moral yang bersumber dari ajaran agama Islam. Mekanismenya dijalankan secara berdampingan bahkan dijadikan sebagai aturan yang lebih mengikat dalam bentuk hukum positif (disebut Qanun).

Menjawab bagaimana ini bisa dilakukan, tidak lain adalah karena hukum positif menjunjung tinggi keberadaan hukum adat itu sendiri selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Bahkan lebih jauh, mayoritas kebiasaan tersebut diserap dan disadur menjadi rangkaian perundang-undangan khusus untuk mengikat masyarakat luas dan dijamin negara dalam penegakannya.

Akan tetapi yang menjadi soal adalah tidak hanya kepada aturan secara substansial sahaja yang diserap untuk diberlakukan, tetapi kepada penegak hukumnya juga merupakan hasil terjemahan dari nilai-nilai yang dihidup dimasyarakat tersebut (*living law*). Faktornya adalah masyarakat berada pada titik budaya yang tidak sama pada umumnya, sehingga dibutuhkan sentuhan khusus terkait efektif dan efisiensi penegakan hukum itu sendiri.

Aceh merupakan daerah yang sudah menerapkannya. Rangkaian aturan disebut dengan bahasa lain yakni qanun. Isinya merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai religius yang dianggap patut sebagai moral standar masyarakat didalamnya. Dan diantara qanun tersebut ada yang mengatur tentang hubungan antar jenis dalam bentuk yang dianggap sangat melanggar moralitas masyarakat didaerah tersebut. Sebut saja *Khalwat* atau juga dikenal dengan mesum.

Khalwat seyognya tidak perbuatan zina secara langsung bila dilihat dalam aturan hukum positif yang lebih umum. Namun dalam masyarakat Aceh, perbuatan ini dianggap demikian tabunya sehingga bisa merusak budaya

masyarakat yang dianggap sangat menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang ada. Nilai religius yang bersumber dari ajaran agama Islam, mengingatkan secara keras untuk tidak mendekati zina. Sehingga maksudnya, menjauhi segala potensi perbuatan yang bisa mengarah kepada zina tersebut.

Prakteknya, khalwat ini terkadang menjadi bukti bahwa ternyata zina itu kerap kali sudah dilakukan. Menerapkan pendekatan hukum tersebut sebagai pijakan awal, tahapan ini menjadi dasar pembuktian kasus-kasus lanjutan seperti halnya perselingkuhan, pencabulan dan sebagainya. Dikategorikan sebagai satu diantara perbuatan amoral di Aceh, mekanisme penegakannya diserahkan kepada tokoh masyarakat setempat yang diangkat melalui lembaga adat yang diakui oleh negara. Strukturnya berada pada tatanan pemerintah desa (disebut pemerintahan gampong).

Melalui tulisan ini diharapkan mampu memberikan telaah secara mendasar terkait upaya penyelesaian perkara yang dianggap dapat merusak masyarakat ideal melalui perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Adapun teori yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Teori Penegakan hukum, yang mana hal ini erat kaitannya terhadap kajian perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum diartikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban serta kepastian hukum dalam masyarakat (Sanyoto, 2008). Oleh sebab itu Penegakan hukum itu mestinya dilakukan pada waktu sebelum dan juga sesudah terjadinya perbuatan tertentu oleh masyarakat dan memiliki muatan unsur pelanggaran hukum dan atau melawan hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah konsep yang terdapat beberapa anggota badan untuk bertindak sebagai alat yang terorganisir agar dapat melaksanakan penegakan melalui konsep memulihkan menghalangi serta menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam pemahaman masyarakat walaupun seringkali istilah penegakan hukum ini hanya diidentikkan sebagai tugas dari kepolisian pengadilan tetapi istilah tersebut juga umum digunakan untuk mereka yang bukan pihak kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan penanggulangan segala kegiatan yang berbau kriminal sampai kepada menginvestigasi kejahatan. Begitu juga dengan Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu suatu tindak pidana. Sehingga dapat dipahami lebih luas penegakan hukum yang dimaksud adalah serangkaian tindakan yang arahnya kepada tegaknya aturan ditengah kehidupan bermasyarakat sebagai upaya untuk mencapai ketertiban bersama.

METODOLOGI

Metode Penelitian pada tulisan ini adalah social-legal approach disebut juga Penelitian yuridis empiris. Yuridis karena ingin memahami aturan hukum tentang kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Penegakan Hukum di Aceh Barat. Sosiologis atau empiris karena ingin mengetahui apa terdapat kesenjangan antara peraturan hukum dan bagaimana pelaksanaan penegakan

hukum secara praktis, Sehingga metode ini dapat disebut sebagai upaya untuk mengidentifikasi keberadaan hukum positif dalam kehidupan sosial (Efendi, 2008, p. 153). khususnya di wilayah hukum Kabupaten Aceh Barat. Terhadap metode penelitian ini, secara mendasar hukum tidak saja diartikan dalam arti sempit berupa aturan-aturan normative sahaja. Tetapi juga meliputi instansi terkait dan bagaimana peran dan fungsinya dilaksanakan. Hal ini dikarenakan bahwa instansi tersebut juga sebagai fasilitator untuk menjalankan sebuah perintah yang telah diundangkan, lingkup dengan tujuan yang ingin dicapai. Sehingga dengan cara ini dapat memberi gambaran yang jelas tentang hubungan antara aturan dan bagaimana pelaksanaannya dilapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Penegakan Hukum tentang Khalwat di Aceh

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 7 dan Pasal 13 (1) menyatakan bahwa urusan-urusan terkait dengan penegakan syariat Islam menjadi hak otonom masing-masing kabupaten/kota untuk dikelola sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan adat yang ada dimasing-masing kabupaten kota. Tentu saja ini dapat dimaknai sebagai peluang pelestarian hukum adat, melalui hukum positif yang mengharuskannya diterapkan secara intergratif. Dibenarkan untuk dilakukan karena Qanun ini diberikan makna istimewa dan tegas sebagaimana disebutkan pada pasal 1 (17) Qanun tersebut, ia bersifat absolut untuk menjadi pondasi hukum di wilayah Provinsi Aceh. Sehingga aturan lain yang bersifat umum dapat dikesampingkan bila memperhatikan aturan-aturan baru yang dibuat khusus untuk masyarakat Aceh.

Sejalan pemahaman ini dengan urutan kedudukan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia sebagaimana yang telah diatur dalam ketetapan MPR Nomor III/MPR/ 2000 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia, sebagai berikut: 1. Undang - Undang Dasar Tahun 1945; 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 3. Undang-undang; 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 5. Peraturan pemerintah; 6. Keputusan Presiden; 7. Peraturan Daerah. Sehingga dapat dipahami keberadaan dari qanun yang merupakan peraturan daerah, memiliki eksklusifitas sebagai aturan yang bersifat khusus didalam jalannya sistem hukum.

Terkait perilaku kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sesungguhnya telah disinggung secara eksplisit pada pasal 281, bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2. Barang siapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Namun mengingat kekhususan Aceh sebagai daerah otonomi, juga melakukan manuver dalam penanganan perkara kesusilaan tersebut.

Pasal 2 Qanun Aceh Nomo 14 Tahun 2003 tentang Khalwat, menjelaskan ruang lingkup khalwat adalah segala jenis kegiatan ,perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada perbuatan zina. Setelah dikodifikasi berbagai qanun

terkait tindakan yang dapat dipidana melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, defenisi khalwat pada pasal 1 ayat (3), dimaknai sebagai perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (2) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Sehingga terlihat bahwa penjelasan yang berbeda tentang orang yang berkhalwat dimaksud adalah 2 orang yang berlainan jenis kelamin. Sehingga anasir lain seperti lebih dari 2 orang dapat dikategorikan dalam konteks *Ikhtilat* bila sudah memenuhi syaratnya. Atau jika itu tidak berlainan jenis kelamin dapat dikategorikan pada perbuatan *liwath* dan atau *musahaqah* menurut undang-undang tersebut.

Demikian rumitnya perbuatan yang mengarah kepada zina ini, sehingga sangat penting untuk diklasifikasi dan ditangani dengan baik. Aceh yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban tertuang dalam spirit masyarakat adat yang damai. Perbuatan semacam ini ditengah masyarakat akan sangat mencemari nilai-nilai peradaban yang hidup ditengah-tengahnya. Untuk itu, demi terciptanya penegakan hukum yang baik, pemerintah masih memberlakukan penegakan hukum tentang khalwat ini untuk diselesaikan di peradilan adat, yakni pada Pasal 13 (1) huruf d Qanun Aceh nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Hal ini disebutkan juga pada pasal 24 Qanun nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bahwa, jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat.

Sehingga dapat dipahami bahwa Qanun nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan kepada lembaga adat di gampong agar dapat mengedepankan penyelesaian perkara khalwat dengan menggunakan mekanisme penegakan hukum ditingkat gampong berdasarkan Qanun nomor 9 tahun 2008. Untuk itu ditetapkan lah sebuah keputusan bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh tentang penyelenggaraan peradilan adat gampong dan mukim atau nama lain di Aceh.

Mekanisme Peradilan Adat

Mekanisme peradilan yang dimaksud secara rinci telah dijelaskan didalam Surat Keputusan Bersama tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh. Sengketa/perselisihan dalam konteks peradilan adat dibatasi hanya kepada kasus-kasus yang disebut didalam pasal 13, 14 dan 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Yakni melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh. Termasuk diantaranya tentang khalwat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Terhadap penyelesaian oleh peradilan adat tersebut, pihak kepolisian diharuskan untuk memberi kesempatan kepada yang bersangkutan terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah para pihak yang diduga melakukan khalwat untuk diadili oleh peradilan adat.

Mengingat adanya kemungkinan penolakan terhadap proses peradilan adat, diwajibkan juga setiap pihak yang berada disebuah tatanan masyarakat adat di Aceh agar menghormati penyelenggaraan peradilan adat tersebut.

Peradilan adat sebagaimana dimaksud harus tetap menyelesaikan perkara yang ada dengan berdasarkan norma hukum adat dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat. Sehingga dalam konteks ini pemberlakuan norma hukum akan berbeda-beda tergantung keberlakuan hukum adat yang dijunjung tinggi dilingkungan adat tersebut. Hukum adat juga tidak membedakan antara kasus pidana dengan perdata, namun untuk memudahkan penjelasan prosedur penanganannya ada pertimbangan-pertimbangan lain yang digunakan.

Lebih lanjut dalam mekanisme peradilan adat tersebut, harus dihadiri pihak-pihak yang terafiliasi dengan perkara yang ada, meliputi saksi-saksi dan para pihak yang ada. Peradilan juga dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali untuk perkara tertentu yang dipandang khusus bertentangan dengan nilai kepaututan. Begitu juga proses ini dimaksudkan tidak dikenakan biaya apapun.

Untuk itu setiap putusan dari peradilan adat yang sudah berlangsung, putusannya dianggap final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan lagi melalui peradilan manapun.

Begitupun dijelaskan juga dalam surat keputusan bersama tersebut, bahwa peradilan adat dibatasi untuk tidak membuat putusan yang sifatnya menghukum berupa menjatuhkan sanksi badan, seperti pidana penjara, memandikan dengan air kotor, mencukur rambut, menggunting pakaian dan bentuk lain yang bertentangan dengan nilai-nilai Islami.

Terlepas dari tujuan penyelenggaraan peradilan adat ini untuk menyelesaikan banyaknya permasalahan yang bisa diselesaikan ditatanan mekanisme hukum konvensional. Tetapi perlu dipahami setiap perbuatan akan menghasilkan konsekuensi dimasa yang akan datang. Penerapan dan penegakan hukum secara progresif, mengharuskan kriteria pengambil keputusan adalah pihak-pihak yang dianggap cakap.

Khususnya juga penyelesaian perkara khalwat, menurut Pasal 14 ayat (2) Qanun nomor 9 tahun 2008, dalam hal penyelesaian yang terjadi di Gampong, tokoh-tokoh adat yang dimaksudkan menghadiri proses peradilan adat adalah Keuchik, Imeum Meunasah, Tuha Peut, Sekretaris Gampong, Ulama, Cendikiawan dan tokoh adat lainnya. Lalu dijelaskan juga pada ayat (4), bahwa sidang tersebut bertempat di Meunasah atau nama lain pada tingkat gampong dan di Mesjid pada tingkat mukim atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Keuchik atau Imeum Mukim.

Sebagai catatan beberapa aspek yang penting untuk diperhatikan. Bahwa penerapan hukum tidak dapat berjalan begitu saja tanpa memperhatikan sistem hukum yang hidup ditengah masyarakat sebagaimana disebutkan oleh Lawrence Meir Friedman, bahwa hukum itu merupakan gabungan antara komponen yaitu struktur (legal structure), substansi (legal substance), dan budaya (legal culture). Merujuk kepada gambaran umum, maka dapat didefinisikan bahwa yang pertama, Struktur itu adalah keseluruhan lembaga yang memiliki peran untuk menjalankan sebuah kegiatan sebagai alat Negara. Maka tentu saja

struktur ini merupakan individu atau kelompok khusus yang diberikan mandat secara langsung untuk mewakili Negara bertindak atas nama nya. Lalu yang kedua yang penting diperhatikan adalah substansinya, yaitu serangkaian aturan yang hidup ditengah masyarakat dan keberlakukannya ditujukan untuk dipatuhi secara bersama sama. Maka dengan tujuan ini, sebuah aturan itu haruslah memperhatikan nilai-nilai yang hidup disekitar. Untuk itu barulah masyarakat dapat mentaati segala aturan yang tertulis atau paling tidak memiliki tafsiran yang sama untuk disepakati sebagai sebuah nilai yang patut ditaati. Dan ketiga yang paling berkaitan dengan tulisan ini adalah Kultural, dimana ini dimaksudkan sebagai nilai yang hidup dan disepakati bersama untuk diikuti secara terus menerus oleh masyarakat. Kadang kala ini lahir sesuai dengan perkembangan yang ada, tergantung pengaruh yang timbul dari kehidupan sekitar. Maka hukum tidak boleh bersifat monoton jika ingin mengakomodir seluruh elemen masyarakat yang pada pokoknya purwaragam hidup di Indonesia.

Implikasinya di Masa yang akan datang

Penyelenggaraan negara yang berbasis kepada penegakan hukum progresif, umumnya menjumpai hambatan pada karakteristik penegak hukum yang tidak ideal. Idealisme ini tergambar dari kecakapan seorang pengambil keputusan sehingga diyakini sebagai putusan yang diyakini kebenarannya. Berbeda dengan legalisme yang berpusat pada aturan, hukum progresif menawarkan jalan lain. Paradigma dibalik. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggaraan hukum. Kepentingan manusia menjadi titik orientasi dan tujuan akhir hukum.

Dilema antara kepastian hukum dan kemerdekaan juga melatar belakangi wacana penafsiran. Sehingga bisa saja mengedepankan kepastian hukum, dapat merusak konsepsi dasar dari kemerdekaan masyarakat adat, demikian juga sebaliknya. Artinya bahwa bila masyarakat adat menjamin berjalannya hukum yang ada berdasarkan nilai-nilai adat tersebut untuk dapat berlangsung baik, maka kepastian hukum melalui qanun tersebut sudah terpenuhi. Namun sebaliknya, mengingat qanun sebagai wadah kepastian hukum itu justru dicurangi, maka konsep dasar dari hukum dilingkungan adat tersebut akan menemukan titik kehancuran.

Kendati aturan hukum adat dapat dijalankan sebagaimana mestinya, memberikan kewenangan penyelesaian perkara pada masyarakat adat adalah sebuah kotak pandora yang bentuk nya kepada kecakapan seseorang dalam mengemban peran tersebut. Satjipto rahardjo menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kontras antara logika hukum dan logika umum pada masyarakat, dimana sesungguhnya hukum itu amat esoterik, hanya dapat dipahami oleh orang yang memang belajar hukum. Banyak bahasa, istilah, konsep, dan doktrin hukum yang merupakan bunyi-bunyian yang asing ditelinga masyarakat umum.

Maka dari itu, mekanisme peradilan adat dalam penyelesaian perkara khalwat sebaiknya disikapi dengan sungguh-sungguh. Melakukan telaah yang

komprehensif dan diputuskan dengan mengacu kepada kemashlahatan umat. Melihat perkara tidak dari sudut pandang kepentingan pribadi dan dilakukan oleh seorang yang ahli atau paham terkait permasalahan yang ada, menjadi kunci penting penyelesaian perkara melalui mekanisme peradilan adat ini akan menjadi konsep yang baik dimasa yang akan datang.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Mengimplementasikan nilai-nilai religius di negara Republik Indonesia, dapat ditemukan melalui penerapan hukum progresif yang ada di Aceh dengan keberadaan qanun-qanunnya. Qanun yang secara langsung menyerap nilai-nilai moral dalam kehidupan adat istiadat di Aceh, menjumpai aspek dilematisnya tersendiri. Soalan khalwat yang juga bagian dari permasalahan yang dapat diselesaikan di lingkup peradilan adat, dapat menimbulkan masalah jika karakter masyarakat yang mengemban peran tokoh adat tidak konsisten dan paham dalam menjalankan fungsinya. Namun jika hal itu dapat diatasi dengan baik, maka konsepsi peraturan yang ada dapat dijadikan *grand design* penegakan

PENELITIAN LANJUTAN

Terhadap permasalahan ini, penting untuk dimasa yang akan datang dilakukan penelitian komparatif terhadap penegakan di Aceh Barat. Pesatnya perkembangan hukum, juga akan berimplikasi kepada jenis perkembangan pembuatan hukum yang akan dilakukan oleh masyarakat dan kebudayaan yang hidup didalamnya. Sehingga telaah lebih mendalam terkait ini, dibutuhkan untuk menemukan penyelesaian masalah yang sesuai dengan kondisi yang ada dikemudian hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji Bagi Tuhan Semesta Alam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Salam kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya tulisan ini dapat dititahkan dengan baik, tidak terlepas juga doa Orang tua dan Keluarga. Serta kehadiran sahabat yang senantiasa berkontribusi membantu secara aktif, serta pengelola jurnal yang sangat komunikatif, hingga akhirnya jurnal ini menjadi sebuah tulisan utuh yang dapat dipublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, J. (2008). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media
- Hart. H.L.A. 2011. *Konsep Hukum (The Concept of Law)*. Bandung: Nusa Media.
- Jonaedi Efendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang hidup dalam Masyarakat*. Jakarta: Prenada.
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Teuku Abdul Manan. 2018. *Mahkamah Syari'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada.
- Ketetapan MPR Nomor III/MPR/ 2000 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
- Qanun Aceh nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
- Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat